



BUPATI MAMUJU  
PROVINSI SULAWESI

PERATURAN BUPATI MAMUJU  
NOMOR 22 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT  
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI MAMUJU,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (3), Pasal 73, Pasal 77 ayat (1), Pasal 85 ayat (2), Pasal 87 ayat (5), Pasal 91 ayat (6), Pasal 94, dan Pasal 96 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 457);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju.
2. Bupati adalah Bupati Mamuju.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD merupakan organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Daerah.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
7. BLUD UPTD Puskesmas yang selanjutnya disebut BLUD Puskesmas adalah fasilitas Pelayanan kesehatan tingkat pertama yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan.
8. Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang diberikan oleh BLUD Puskesmas kepada masyarakat, mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan, pelaporan, yang dituangkan dalam suatu sistem.
9. Pengelola Keuangan BLUD adalah pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku di BLUD, dan bertanggungjawab dalam hal pengelolaan keuangan BLUD.
10. Pemimpin adalah pemimpin pengelola BLUD.
11. Pejabat Keuangan adalah pejabat pengelola keuangan BLUD.
12. Pejabat Teknis adalah pejabat teknis keuangan BLUD.
13. Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan BLUD.
14. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja BLUD.
15. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.

16. Dokumen pelaksanaan anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah Dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
17. Rekening Kas BLUD Puskesmas adalah tempat penyimpanan uang BLUD Puskesmas pada Bank yang ditunjuk oleh Bupati.
18. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah.
19. Belanja Pegawai adalah kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada aparatur sipil negara lingkup BLUD Puskesmas sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit organisasi.
20. Belanja bunga adalah pembayaran kewajiban atas penggunaan pokok utang yang dihitung berdasarkan ketentuan dan persyaratan dari utang yang sudah ada dan perkiraan utang baru, termasuk untuk biaya terkait dengan pengelolaan utang.
21. Belanja Modal adalah Pengeluaran untuk pembayaran perolehan aset dan/atau menambah nilai aset tetap/aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi aset tetap/aset lainnya yang ditetapkan pemerintah.
22. Belanja lain adalah Pengeluaran Daerah untuk pembayaran atas kewajiban Pemerintah Daerah yang tidak masuk dalam kategori belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja bunga utang, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial serta bersifat mendesak dan tidak dapat diprediksi sebelumnya.
23. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja, program dan kegiatan serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
24. Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat Renstra adalah perencanaan 5 (lima) tahun yang disusun untuk menjelaskan strategi pengelolaan BLUD dengan mempertimbangkan alokasi sumber daya dan kinerja dengan menggunakan teknik analisis bisnis.
25. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
26. Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbalan hasil yang wajar dari investasi dana, yang bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian biaya per unit layanan.
27. Besaran Persentase Ambang Batas adalah besaran persentase perubahan anggaran yang bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD.

28. Pola anggaran fleksibel adalah pola anggaran yang penganggaran belanjanya dapat bertambah atau berkurang dari yang dianggarkan sepanjang pendapatan terkait bertambah atau berkurang setidaknya proporsional.
29. Presentasi ambang batas adalah besaran presentasi realisasi belanja yang diperkenankan melampaui anggaran dalam RBA dan DPA.
30. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
31. Sisa lebih perhitungan anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan dan belanja selama 1 (satu) tahun anggaran.
32. Utang/Pinjaman adalah semua transaksi yang mengakibatkan BLUD menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga BLUD tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
33. Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada BLUD dan/atau hak BLUD yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.
34. Penghapusan piutang adalah tindakan menghapus piutang dari daftar piutang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan dari tanggung jawab administrasi atas piutang yang berada dalam penguasaannya.

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan BLUD Puskesmas dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomis dan produktif, serta penerapan praktik bisnis yang sehat sehingga tercapai efisiensi dan efektifitas kerja.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
  - a. meningkatkan profesionalisme pelayanan kesehatan secara lebih efektif dan efisien, kualitas pelayanan, fleksibilitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
  - b. meningkatkan keselarasan dan harmonisasi tata kerja, prosedur kerja, tugas dan fungsi serta sumber daya manusia pada Puskesmas; dan
  - c. meningkatkan pengelolaan Puskesmas secara profesional, transparan, efektif, efisien, dan kemandirian Puskesmas.

#### Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. RBA;
- b. pelaksanaan anggaran;
- c. pengadaan barang dan/atau jasa;

- d. tata cara penghapusan piutang;
- e. mekanisme pengajuan utang/pinjaman jangka pendek;
- f. tata cara kerja sama dengan pihak lain;
- g. pengelolaan investasi; dan
- h. SiLPA.

## BAB II

### RBA

#### Bagian Kesatu Penyusunan RBA

##### Pasal 4

- (1) BLUD Puskesmas menyusun RBA mengacu pada Renstra.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
  - a. anggaran berbasis kinerja;
  - b. standar harga satuan; dan
  - c. kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain dan /atau hasil usaha lainnya.
- (3) Anggaran berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan analisis kegiatan yang berorientasi pada pencapaian *output* dengan penggunaan sumber daya secara efisien.
- (4) Standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan harga satuan setiap unit barang dan/atau jasa yang berlaku di Daerah.
- (5) Dalam hal BLUD belum menyusun standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BLUD menggunakan standar harga satuan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pagu belanja yang dirinci menurut belanja operasi dan belanja modal.

##### Pasal 5

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), meliputi:
  - a. ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan;
  - b. rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan;
  - c. perkiraan harga;
  - d. besaran persentase ambang batas; dan
  - e. perkiraan maju.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menganut pola anggaran fleksibel dengan suatu presentase ambang batas tertentu.
- (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan standar pelayanan minimal.

#### Pasal 6

- (1) Ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a merupakan ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (2) Rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (3) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya per satuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari tarif layanan.
- (4) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, merupakan besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD Puskesmas.
- (5) Perkiraan maju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

#### Pasal 7

- (1) Pola anggaran fleksibel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) hanya berlaku untuk belanja yang bersumber dari pendapatan jasa layanan, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain dan lain lain pendapatan BLUD Puskesmas yang sah.
- (2) Besaran Persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d dihitung tanpa memperhitungkan saldo awal kas.
- (3) Besaran presentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam RBA dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari RKA.
- (4) Pencantuman ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa catatan yang memberikan informasi besaran presentase ambang batas.

#### Bagian Kedua Pengajuan RBA

#### Pasal 8

- (1) RBA diintegrasikan/dikonsolidasikan dan merupakan kesatuan dari RKA.
- (2) RKA beserta RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan Daerah tentang APBD.

#### Pasal 9

- (1) PPKD menyampaikan RKA beserta RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) kepada tim anggaran Pemerintah Daerah untuk dilakukan penelaahan.
- (2) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain digunakan sebagai dasar pertimbangan alokasi dana APBD untuk BLUD Puskesmas.
- (3) Tim anggaran Pemerintah Daerah menyampaikan kembali RKA beserta RBA yang telah dilakukan penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPKD untuk dicantumkan dalam rancangan peraturan Daerah tentang APBD yang selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang APBD.
- (4) Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas dan disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD.

#### Bagian Ketiga Penetapan RBA

#### Pasal 10

- (1) Penetapan RBA ditetapkan setiap tahun.
- (2) Penetapan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti tahapan dan jadwal penetapan APBD paling lambat 31 Desember tahun sebelumnya.

#### Bagian Keempat Perubahan RBA

#### Pasal 11

- (1) Perubahan RBA dapat dilakukan karena empat hal yaitu:
  - a. pergeseran anggaran belanja BLUD Puskesmas;
  - b. penggunaan ambang batas;
  - c. penggunaan SiLPA BLUD Puskesmas tahun sebelumnya; dan
  - d. penyesuaian SiLPA BLUD Puskesmas tahun sebelumnya.
- (2) Perubahan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, dan antar kelompok, antar jenis, antar objek, antar rincian objek dan/atau sub rincian objek, yang dapat melampaui pagu jenis belanja yang terdapat pada ringkasan RBA dan DPA.
- (3) Perubahan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan Pimpinan serta selanjutnya disampaikan ke Kepala Dinas Kesehatan dan PPKD dan akan dikonversi dan dikonsolidasikan pada RKA-SKPD untuk selanjutnya menjadi perubahan RAPBD.
- (4) Perubahan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui perubahan RBA Belanja per Kegiatan yang ditandatangani Pimpinan yang kemudian akan mempengaruhi anggaran kas.

- (5) Pada waktu masuknya jadwal dilakukan perubahan RKA-SKPD dan RAPBD, realisasi perubahan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk melakukan perubahan RBA, RKA-SKPD dan perubahan APBD.

#### Pasal 12

- (1) BLUD Puskesmas dapat melakukan pergeseran anggaran rincian belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a yang menggunakan sumber dana dari pendapatan BLUD selain dari alokasi APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (1) tanpa harus melalui mekanisme perubahan APBD terlebih dahulu, sepanjang tidak melebihi pagu anggaran dalam jenis belanja pada DPA, untuk selanjutnya disampaikan kepada PPKD.
- (2) Perubahan rincian belanja tersebut selanjutnya diikuti dengan penetapan RBA pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penyesuaian SPD sebagai bentuk otorisasi oleh Pemimpin.
- (3) Pergeseran anggaran paling banyak 4 (empat) kali dalam satu tahun.
- (4) Dalam hal terdapat kejadian luar biasa dan/atau bencana dan/atau wabah maka pergeseran dapat dilakukan lebih dari 4 (empat) kali.

#### Pasal 13

- (1) Pergeseran anggaran antar kegiatan dan antar jenis belanja diformulasikan dalam DPA-SKPD perubahan dan Perubahan RBA.
- (2) Pergeseran anggaran antar kegiatan, dan antar jenis belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara mengubah peraturan Daerah tentang APBD.

#### Pasal 14

- (1) Perubahan RBA karena penggunaan ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (1) huruf b dapat dilakukan tanpa melakukan perubahan DPA terlebih dulu.
- (2) Perubahan RBA karena penggunaan ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, dan antar kelompok, antar jenis, antar objek, antar rincian objek dan/atau sub rincian objek, yang dapat melampaui pagu jenis belanja yang terdapat pada ringkasan RBA atau dokumen bisnis dan anggaran serta DPA dengan persentase yang ditetapkan dalam Rincian Belanja pada RBA awal.
- (3) Perubahan RBA karena penggunaan ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum perubahan APBD, maka perubahan RBA tersebut ditampung dalam peraturan Daerah tentang perubahan APBD mengikuti ketentuan mekanisme perubahan APBD diikuti dengan pergeseran anggaran

kas dan selanjutnya disampaikan kepada Kepala Dinas dan PPKD.

- (4) Perubahan RBA dan realisasi belanja karena penggunaan ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan setelah perubahan APBD dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (5) Perubahan RBA untuk melakukan belanja dari kelebihan pendapatannya di atas ambang batas dilakukan atas persetujuan Bupati dan dituangkan dalam bentuk peraturan Bupati dan selanjutnya disampaikan ke Kepala Dinas dan PPKD.

#### Pasal 15

- (1) Perubahan RBA karena penggunaan SiLPA tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c mendahului perubahan APBD tersebut dilakukan dengan perubahan RBA tanpa melakukan perubahan DPA.
- (2) Perubahan RBA karena penggunaan SiLPA tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan sebelum perubahan APBD, maka perubahan RBA tersebut ditampung dalam peraturan Daerah perubahan APBD dengan mengikuti ketentuan mekanisme perubahan APBD.
- (3) Perubahan RBA karena penggunaan SiLPA tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dengan pergeseran anggaran kas dan selanjutnya disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan dan PPKD.

#### Pasal 16

- (1) Perubahan RBA karena penyesuaian SiLPA tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d harus dilakukan penyesuaian anggaran dengan melakukan koreksi berdasarkan saldo kas BLUD Puskesmas per 31 Desember yang telah diaudit.
- (2) Koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme perubahan RBA yang ditampung dalam perubahan APBD mengikuti ketentuan mekanisme perubahan APBD serta diikuti dengan pergeseran anggaran kas dan selanjutnya disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan dan PPKD.

#### Pasal 17

Tahapan dan jadwal proses penyusunan, pengajuan, dan penetapan perubahan RBA mengikuti tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan Perubahan APBD

BAB III  
PELAKSANAAN ANGGARAN

Bagian Kesatu  
Pengelola Keuangan BLUD

Pasal 18

- (1) Pengelola Keuangan BLUD Puskesmas terdiri dari Pemimpin, pejabat keuangan, dan pejabat teknis diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Bupati.
- (3) Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Pemimpin.
- (4) Pemimpin mempunyai kewenangan dan bertanggungjawab atas tertib penatausahaan anggaran pada BLUD Puskesmas yang dipimpinnya, termasuk melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan kas.
- (5) Pemimpin dalam penatausahaan keuangan mempunyai tugas:
  - a. selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang;
  - b. menyiapkan RBA;
  - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
  - d. melaksanakan anggaran BLUD Puskesmas yang dipimpinnya;
  - e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan membayar;
  - f. melaksanakan pemungutan penerimaan negara bukan pajak;
  - g. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
  - h. menandatangani surat perintah membayar;
  - i. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab BLUD Puskesmas yang dipimpinnya;
  - j. mengelola barang/kekayaan Daerah yang menjadi tanggung jawab BLUD Puskesmas yang dipimpinnya;
  - k. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan BLUD Puskesmas yang dipimpinnya; dan
  - l. menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebidaharaan dalam rangka pelaksanaan Anggaran.
- (6) Dalam hal Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a tidak berasal dari pegawai negeri sipil, pejabat keuangan ditunjuk sebagai kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.

#### Pasal 19

- (1) Pejabat keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) mempunyai tugas:
  - a. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
  - b. mengoordinasikan penyusunan RBA;
  - c. menyiapkan DPA BLUD Puskesmas;
  - d. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
  - e. menyelenggarakan pengelolaan kas;
  - f. melakukan verifikasi SPM yang diajukan;
  - g. melakukan pengelolaan utang, piutang dan investasi BLUD Puskesmas;
  - h. menyusun kebijakan pengelolaan barang dan aset tetap BLUD Puskesmas;
  - i. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
  - j. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
  - k. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau Pimpinan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab keuangan.
- (3) Pejabat Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran.
- (4) Pejabat Keuangan, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran harus dijabat oleh pegawai negeri sipil.

#### Pasal 20

- (1) Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) mempunyai tugas:
  - a. menerima;
  - b. menyimpan;
  - c. menyetorkan ke rekening kas BLUD;
  - d. menatausahakan; dan
  - e. mempertanggungjawabkan, pendapatan BLUD yang diterimanya.
- (2) Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) mempunyai tugas:
  - a. menerima;
  - b. menyimpan;
  - c. membayarkan;
  - d. menatausahakan; dan
  - e. mempertanggungjawabkan, belanja BLUD dalam rangka pelaksanaan Anggaran BLUD.

#### Pasal 21

- (1) Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3), mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan RBA; dan
  - b. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau Pimpinan sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Dalam hal melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Teknis menyiapkan dokumen anggaran.
- (3) Dokumen anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

## Bagian Kedua Tata Cara Pelaksanaan Anggaran

### Pasal 22

- (1) BLUD Puskesmas menyusun DPA berdasarkan peraturan Daerah tentang APBD untuk diajukan kepada PPKD.
- (2) DPA Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (3) PPKD mengesahkan DPA sebagai dasar pelaksanaan Anggaran BLUD Puskesmas.
- (4) DPA yang telah disahkan oleh PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBD.
- (5) Pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan untuk belanja pegawai, belanja modal dan belanja barang dan/atau jasa yang mekanismenya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan anggaran kas dalam DPA, dan memperhitungkan:
  - a. jumlah kas yang tersedia;
  - b. proyeksi pendapatan; dan
  - c. proyeksi pengeluaran.
- (7) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan melampirkan RBA.
- (8) DPA yang telah disahkan dan RBA menjadi lampiran perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Bupati dan Pemimpin.

## Bagian Ketiga Penatausahaan Keuangan

### Pasal 23

Dalam rangka penatausahaan keuangan BLUD Puskesmas melakukan:

- a. pendapatan;
- b. belanja;
- c. penerimaan dan pengeluaran;
- d. utang dan piutang;
- e. persediaan, aset tetap dan investasi; dan
- f. ekuitas.

## Pasal 24

Pendapatan BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, bersumber dari:

- a. jasa layanan;
- b. hibah;
- c. hasil kerja sama dengan pihak lain;
- d. APBD; dan
- e. lain-lain pendapatan BLUD Puskesmas yang sah.

## Pasal 25

- (1) Pendapatan BLUD Puskesmas yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat dan bersumber dari:
  - a. pendapatan rutin pelayanan rawat jalan;
  - b. pendapatan pelayanan rawat inap;
  - c. pendapatan pelayanan persalinan;
  - d. pendapatan pelayanan penunjang; dan
  - e. pendapatan dari asuransi BPJS dan asuransi lainnya.
- (2) Pendapatan yang berasal dari hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 huruf b, dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain dan digunakan sesuai peruntukannya.
- (3) Hasil kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c dapat berupa hasil yang diperoleh dari kerjasama BLUD Puskesmas.
- (4) Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d pendapatan yang berasal dari DPA APBD.
- (5) Lain-lain pendapatan BLUD Puskesmas yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e meliputi:
  - a. jasa giro;
  - b. pendapatan bunga;
  - c. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
  - d. komisi, potongan atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD Puskesmas;
  - e. investasi; dan
  - f. pengembangan usaha.

## Pasal 26

- (1) Pendapatan BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD Puskesmas sesuai RBA kecuali yang berasal dari hibah terikat.
- (2) Pendapatan BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui rekening kas BLUD Puskesmas dan dicatat dalam kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain pendapatan

asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan BLUD Puskesmas dan dilaporkan kepada PPKD.

- (3) Pendapatan BLUD Puskesmas dilaporkan setiap hari kepada Pemimpin melalui Pejabat Keuangan.
- (4) Semua pendapatan yang bersumber dari jasa layanan dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah dapat dikelola langsung oleh BLUD Puskesmas.
- (5) Pendapatan BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang melebihi target dapat digunakan untuk membiayai belanja BLUD sesuai dengan peningkatan volume kegiatan pelayanan.

#### Pasal 27

- (1) Belanja BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b terdiri atas:
  - a. belanja operasi; dan
  - b. belanja modal.
- (2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa;
  - c. belanja bunga; dan
  - d. belanja lain.
- (3) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. belanja tanah;
  - b. belanja peralatan dan mesin;
  - c. belanja gedung dan bangunan;
  - d. belanja jalan, irigasi dan jaringan;
  - e. belanja aset tetap lainnya; dan
  - f. belanja aset lainnya.

#### Pasal 28

- (1) Pembiayaan BLUD terdiri atas penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

#### Pasal 29

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) meliputi:
  - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
  - b. divestasi; dan
  - c. penerimaan utang/pinjaman.
- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) meliputi:
  - a. investasi; dan
  - b. pembayaran pokok utang/pinjaman.

### Pasal 30

- (1) Penatausahaan keuangan BLUD Puskesmas dapat melakukan utang dan piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d.
- (2) BLUD Puskesmas dapat melakukan utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain.
- (3) Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa utang/pinjaman jangka pendek atau utang/pinjaman jangka panjang.
- (4) Utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) merupakan utang yang memberikan manfaat kurang dari 1 (satu) tahun yang timbul karena kegiatan operasional dan/atau yang diperoleh dengan tujuan untuk menutup selisih antara jumlah kas yang tersedia ditambah proyeksi jumlah penerimaan kas dengan proyeksi jumlah pengeluaran kas dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (5) Pembayaran utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan kewajiban pembayaran kembali utang yang harus dilunasi dalam tahun anggaran berkenaan.
- (6) Pembayaran kembali utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi tanggung jawab BLUD Puskesmas.

### Pasal 31

- (1) BLUD Puskesmas wajib membayar bunga dan pokok utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) yang telah jatuh tempo.
- (2) Pimpinan dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA.

### Pasal 32

- (1) Utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) merupakan utang yang memberikan manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dengan masa pembayaran kembali atas utang/pinjaman tersebut lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk pengeluaran belanja modal.
- (3) Pembayaran utang jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban pembayaran kembali utang yang meliputi pokok utang, bunga dan biaya lain yang harus dilunasi pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian utang yang bersangkutan.
- (4) Mekanisme pengajuan utang/pinjaman jangka panjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 33

- (1) BLUD Puskesmas mengelola piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan BLUD Puskesmas.
- (2) Piutang BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:
  - a. pasien umum;
  - b. pasien peserta asuransi badan penyelenggara jaminan sosial; dan
  - c. pasien peserta asuransi non badan penyelenggara jaminan sosial.
- (3) Piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pimpinan BLUD Puskesmas.
- (4) Penetapan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pejabat keuangan dan pejabat teknis menyiapkan administrasi antara lain:
  - a. formulir surat pernyataan utang;
  - b. dokumentasi/foto pasien;
  - c. dokumen pendukung penetapan piutang; dan
  - d. daftar piutang.
- (5) BLUD Puskesmas melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo, dilengkapi administrasi penagihan.
- (6) Dalam hal piutang sulit tertagih, penagihan piutang diserahkan kepada Bupati dengan melampirkan bukti yang sah.
- (7) Penagihan piutang diserahkan kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Bupati memerintahkan kepada tim tuntutan perbendaharaan atau ganti kerugian Daerah untuk melakukan penagihan piutang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang tuntutan perbendaharaan atau ganti kerugian Daerah.

### Pasal 34

- (1) Persediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e merupakan aset lancar berupa barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional BLUD Puskesmas dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. persediaan alat tulis kantor;
  - b. persediaan alat listrik;
  - c. persediaan material/bahan;
  - d. persediaan benda pos;
  - e. persediaan bahan bakar; dan
  - f. persediaan bahan makanan pokok.

- (3) Pencatatan Persediaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan secara periodik berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir.

#### Pasal 35

- (1) Aset tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan operasional BLUD Puskesmas atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- (2) Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan sebagai berikut:
- tanah;
  - peralatan dan mesin;
  - gedung dan bangunan;
  - jalan, irigasi, dan jaringan;
  - aset tetap lainnya; dan
  - konstruksi dalam pengerjaan.
- (3) Pelaksanaan penatausahaan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- pembukuan;
  - inventarisasi; dan
  - pelaporan.
- (4) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri dari:
- perolehan/penerimaan;
  - penggunaan;
  - penerimaan internal pengguna barang;
  - pengeluaran internal pengguna barang;
  - pemanfaatan;
  - reklasifikasi;
  - koreksi;
  - penambahan masa manfaat atau kapasitas manfaat;
  - penyusutan atau amortisasi;
  - persediaan;
  - pemeliharaan;
  - kartu inventaris ruangan;
  - pengamanan;
  - penghapusan; dan
  - kartu identitas barang.
- (5) Tata cara pembukuan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 36

Inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf b dilaksanakan oleh pengelola BLUD Puskesmas.

### Pasal 37

Objek inventarisasi aset tetap meliputi:

- a. tanah;
- b. peralatan dan mesin;
- c. gedung dan bangunan;
- d. jalan, jaringan dan irigasi;
- e. aset tetap lainnya; dan
- f. konstruksi dalam pengerjaan.

### Pasal 38

Tata cara inventarisasi BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 39

- (1) BLUD Puskesmas dapat melakukan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD Puskesmas dengan tetap memperhatikan rencana pengeluaran.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa investasi jangka pendek.
- (3) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
- (4) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan mengoptimalkan surplus kas jangka pendek dengan memperhatikan rencana pengeluaran.
- (5) Investasi jangka pendek ayat (2), meliputi:
  - a. deposito pada bank umum dengan jangka waktu 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis; dan
  - b. surat berharga negara jangka pendek.
- (6) Karakteristik investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
  - a. dapat segera diperjualbelikan/ dicairkan;
  - b. ditujukan untuk manajemen kas; dan
  - c. instrumen keuangan dengan risiko rendah.
- (7) Pengelolaan investasi BLUD Puskesmas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### Pasal 40

- (1) Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf f adalah kekayaan bersih BLUD Puskesmas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pada tanggal laporan.

- (2) Laporan perubahan ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
- (3) Unsur-unsur yang disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas sekurang-kurangnya adalah:
  - a. ekuitas awal;
  - b. surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
  - c. koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas; dan
  - d. ekuitas akhir.

#### Pasal 41

- (1) Dalam pelaksanaan anggaran, Pemimpin menyusun laporan:
  - a. pendapatan;
  - b. belanja; dan
  - c. pembiayaan
 secara berkala kepada PPKD.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani oleh Pemimpin.
- (3) Berdasarkan laporan yang melampirkan surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala SKPD menerbitkan surat permintaan pengesahan pendapatan, belanja dan pembiayaan untuk disampaikan kepada PPKD.
- (4) Berdasarkan surat permintaan pengesahan pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPKD melakukan pengesahan dengan menerbitkan surat pengesahan pendapatan, belanja dan pembiayaan.

#### Pasal 42

- (1) Untuk pengelolaan kas BLUD Puskesmas, Pemimpin membuka rekening kas BLUD Puskesmas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rekening kas BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menampung penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber dari pendapatan BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e.

#### Pasal 43

- (1) Dalam pengelolaan kas, BLUD Puskesmas menyelenggarakan:
  - a. perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;
  - b. pemungutan pendapatan atau tagihan;
  - c. penyimpanan kas dan mengelola rekening BLUD Puskesmas;
  - d. pembayaran;
  - e. perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek:  
dan
  - f. pemanfaatan *surplus* kas untuk memperoleh pendapatan tambahan.

- (2) Penerimaan BLUD Puskesmas dilaporkan setiap hari kepada Pemimpin melalui Pejabat Keuangan.

#### Bagian Keempat Pelaporan dan Pertanggungjawaban

##### Pasal 44

- (1) BLUD Puskesmas menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. laporan realisasi anggaran;
  - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
  - c. neraca;
  - d. laporan operasional;
  - e. laporan arus kas;
  - f. laporan perubahan ekuitas; dan
  - g. catatan atas laporan keuangan.
- (3) Laporan keuangan BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan.
- (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil atau keluaran BLUD Puskesmas.
- (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh pemeriksa eksternal pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 45

- (1) Pemimpin BLUD Puskesmas menyusun laporan keuangan semesteran dan tahunan.
- (2) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan laporan kinerja paling lama 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir, setelah dilakukan reviu oleh SKPD yang membidangi pengawasan di Pemerintah Daerah.
- (3) Hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan BLUD Puskesmas Tahunan.

#### BAB IV PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA

##### Pasal 46

Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD Puskesmas dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah baik yang bersumber dari APBD maupun pendapatan BLUD Puskesmas lainnya.

##### Pasal 47

- (1) Pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD Puskesmas yang bersumber dari:
  - a. jasa layanan;

- b. hibah tidak terikat;
  - c. hasil kerjasama dengan pihak lain; dan
  - d. lain-lain pendapatan BLUD Puskesmas yang sah diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah.
- (2) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pengadaan perbekalan farmasi;
  - b. pengadaan makan minum pasien; dan
  - c. pengadaan barang dan/atau jasa lainnya yang bersumber dari pendapatan BLUD Puskesmas.

#### Pasal 48

Pengadaan barang dan/atau jasa yang dananya berasal dari hibah terikat dilakukan sesuai dengan kebijakan dari pemberi hibah.

#### Pasal 49

Pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan bertujuan untuk menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana, cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD Puskesmas.

#### Pasal 50

- (1) Pelaksana pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dilaksanakan oleh panitia atau unit yang dibentuk oleh Pemimpin.
- (2) Pelaksana pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas personil yang memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.

### BAB V

#### TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG

#### Pasal 51

- (1) BLUD Puskesmas mengelola piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan BLUD Puskesmas.
- (2) BLUD melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo, dilengkapi administrasi penagihan.

#### Pasal 52

- (1) Piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dapat dihapus secara bersyarat atau mutlak.

- (2) Penghapusan secara bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah terbitnya surat Pemimpin BLUD mengenai persetujuan pemberian program optimalisasi penyelesaian Piutang kepada Penanggung Utang.
- (3) Penghapusan secara mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah Penanggung Utang menyelesaikan program optimalisasi penyelesaian Piutang sebagaimana yang ditetapkan dalam Surat Pemimpin BLUD mengenai persetujuan pemberian program optimalisasi penyelesaian Piutang kepada Penanggung Utang.
- (4) Penghapusan secara mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atas Piutang dari pembukuan harus memenuhi syarat:
  - a. diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan penghapusan secara bersyarat piutang dimaksud; dan
  - b. melampirkan surat keterangan dari aparat pejabat yang berwenang yang menyatakan Penanggung Utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya atau tidak diketahui keberadaannya.
- (5) Dalam hal Piutang berasal dari pasien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), Pemimpin BLUD Puskesmas menetapkan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b.

## BAB VI

### MEKANISME PENGAJUAN UTANG/PINJAMAN JANGKA PENDEK

#### Pasal 53

- (1) BLUD Puskesmas dapat melakukan utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4).
- (2) Utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
  - a. pemenuhan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai;
  - b. pemenuhan peralatan medis;
  - c. pemberian makanan pasien; dan
  - d. pemberian makanan tambahan.

#### Pasal 54

- (1) Pengajuan utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, melalui mekanisme sebagai berikut:
  - a. pejabat keuangan menyusun rencana pengajuan utang/pinjaman jangka pendek;
  - b. rencana pengajuan utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada huruf a diajukan kepada Pemimpin untuk mendapatkan persetujuan; dan
  - c. persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf b ditindaklanjuti dengan perjanjian utang/pinjaman jangka pendek.

- (2) Rencana pengajuan utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan prioritas kegiatan BLUD Puskesmas yang tertuang dalam Renstra BLUD Puskesmas.
- (3) Penyusunan rencana kebutuhan utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain:
  - a. kebutuhan belanja operasional dan belanja modal;
  - b. kemampuan membayar utang;
  - c. batas maksimum kumulatif utang;
  - d. kemampuan penyerapan utang; dan
  - e. biaya utang.
- (4) Rencana kebutuhan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sekurang-kurangnya melampirkan:
  - a. proyeksi keuangan dari kegiatan yang diusulkan;
  - b. rencana pembiayaan secara keseluruhan; dan
  - c. rencana pengembalian pokok utang dan pembayaran bunga.

#### Pasal 55

- (1) Perjanjian utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf c, ditandatangani oleh:
  - a. Pemimpin dan pihak lain selaku pemberi Utang/Pinjaman jangka pendek, untuk nilai sampai dengan 5% (lima persen) dari jumlah penerimaan pendapatan dari pelayanan kesehatan BLUD Puskesmas tahun sebelumnya; dan
  - b. Pemimpin dan pihak lain selaku pemberi Utang/Pinjaman jangka pendek setelah mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas untuk nilai lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah penerimaan pendapatan dari pelayanan kesehatan BLUD Puskesmas tahun sebelumnya.
- (2) Perjanjian utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. identitas para pihak;
  - b. peruntukan;
  - c. jumlah;
  - d. jangka waktu;
  - e. persyaratan;
  - f. hak dan kewajiban para pihak;
  - g. tata cara pencairan;
  - h. tata cara pembayaran;
  - i. penyelesaian sengketa; dan
  - j. keadaan kahar.

BAB VII  
TATA CARA KERJA SAMA DENGAN PIHAK LAIN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 56

- (1) BLUD Puskesmas dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan.
- (2) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut:
  - a. efisiensi;
  - b. efektivitas;
  - c. ekonomis;
  - d. saling menguntungkan;
  - e. transparansi; dan
  - f. kepastian hukum.
- (3) Prinsip efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, adalah kerja sama yang dilakukan dengan cara menekan biaya guna memperoleh suatu hasil tertentu atau menggunakan biaya yang sama tapi dapat mencapai hal yang maksimal.
- (4) Prinsip efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah kerjasama yang dilakukan dengan mendorong pemanfaatan sumber daya para pihak secara optimal dan bertanggung jawab untuk memberikan manfaat kepada masyarakat penerima layanan kesehatan.
- (5) Prinsip ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, adalah pelaksanaan kegiatan ekonomi untuk memperoleh hasil yang maksimal dengan pengeluaran yang kecil.
- (6) Prinsip saling menguntungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, adalah tindakan memberikan keuntungan satu sama lain sehingga semua pihak merasa diuntungkan yang dapat berbentuk finansial dan/atau nonfinansial.
- (7) Prinsip transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, adalah proses keterbukaan dalam kerjasama.
- (8) Prinsip kepastian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, adalah bahwa kerjasama yang dilakukan dapat mengikat secara hukum bagi para pihak yang melakukan kerjasama.

Bagian Kedua  
Bentuk Kerja Sama

Pasal 57

- (1) Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f meliputi:
  - a. kerja sama operasional; dan
  - b. pemanfaatan barang milik Daerah.
- (2) Kerja sama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pengelolaan

manajemen dan proses operasional secara bersama dengan mitra kerja sama dengan tidak menggunakan barang milik Daerah.

- (3) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pendayagunaan barang milik Daerah dan/atau optimalisasi barang milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan untuk memperoleh pendapatan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD.
- (4) Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
  - a. barang milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan; dan
  - b. barang milik Daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh kuasa pengguna barang.

#### Pasal 58

Kerjasama pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf b dilakukan oleh kuasa pengguna barang dalam hal ini Pimpinan setelah mendapat persetujuan pengelola barang dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik Daerah.

#### Bagian Ketiga

#### Tata Cara Kerjasama BLUD Puskesmas

#### Pasal 59

- (1) Pelaksanaan kerja sama dengan pihak lain dan/atau pihak ketiga dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. persiapan;
  - b. permohonan kerja sama;
  - c. penyusunan perjanjian kerja sama; dan
  - d. pelaksanaan.
- (2) Dalam tahap persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Bupati membentuk dan menetapkan tim kerja sama BLUD Puskesmas dengan melibatkan Perangkat Daerah yang membidangi hukum dan Perangkat daerah terkait serta dapat melibatkan pakar/tim ahli.
- (3) Setelah pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pimpinan mengumumkan/menyampaikan penawaran kepada pihak ketiga dengan melampirkan kerangka acuan kerja.
- (4) penyusunan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setelah penyusunan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), para pihak melaksanakan perjanjian kerja sama yang telah disepakati.

Bagian Keempat  
Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 60

- (1) Terhadap pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Pemimpin BLUD Puskesmas melakukan pemantauan secara berkala.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian dan dampak kerja sama.

BAB VIII  
PENGELOLAAN INVESTASI

Pasal 61

- (1) BLUD Puskesmas dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD dengan tetap memperhatikan rencana pengeluaran.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa investasi jangka pendek.

Pasal 62

- (1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2), merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan pemanfaatan surplus kas jangka pendek dengan memperhatikan rencana pengeluaran.
- (3) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. deposito pada bank umum dengan jangka waktu 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis; dan
  - b. surat berharga negara jangka pendek.
- (4) Karakteristik investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (6), meliputi:
  - a. dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
  - b. ditujukan untuk manajemen kas; dan
  - c. instrumen keuangan dengan risiko rendah.

Pasal 63

- (1) Deposito sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) huruf a, ditempatkan pada bank umum mitra.
- (2) Bank umum mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni bank yang ditunjuk sebagai penempatan kas BLUD.

#### Pasal 64

- (1) Pejabat keuangan menyusun rencana investasi dalam bentuk deposito.
- (2) Rencana investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pemimpin untuk mendapat persetujuan.
- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama investasi yang ditandatangani oleh Pemimpin dan pihak bank.

#### Pasal 65

Deposito sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) huruf a, harus dikembalikan ke Kas BLUD Puskesmas pada tanggal 31 Desember.

### BAB IX

#### PENGELOLAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN

#### Pasal 66

- (1) SiLPA BLUD Puskesmas merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran BLUD Puskesmas selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) SiLPA BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan laporan realisasi anggaran pada 1 (satu) periode anggaran.
- (3) SiLPA BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali atas perintah Bupati disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas dan rencana pengeluaran BLUD Puskesmas.
- (4) Pemanfaatan SiLPA BLUD Puskesmas dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas.
- (5) Pemanfaatan SiLPA BLUD Puskesmas dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan harus melalui mekanisme APBD.
- (5) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD Puskesmas dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) apabila dalam kondisi mendesak dapat dilaksanakan mendahului perubahan APBD.
- (6) Kriteria kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mencakup:
  - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dan/atau belum cukup anggarannya pada tahun anggaran berjalan; dan

- b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

#### Pasal 67

- (1) Pemanfaatan SiLPA BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 diutamakan untuk:
  - a. membayar bunga dan pokok utang atau pinjaman;
  - b. melunasi kewajiban bunga dan pokok utang;
  - c. membayar atau melunasi kewajiban pembayaran atas belanja operasi dan belanja modal yang belum diselesaikan pada tahun anggaran berikutnya; dan
  - d. mengembalikan kelebihan pembayaran dana pemerintah pusat, pemerintah provinsi atau pihak lainnya.
- (2) Pemanfaatan SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c hanya untuk program dan kegiatan yang secara langsung berkaitan dengan pelayanan Kesehatan.

#### Pasal 68

- (1) Perintah penyetoran dana SiLPA BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan PPKD dan diketahui berdasarkan Laporan Keuangan BLUD terjadi surplus anggaran BLUD dengan tidak mengganggu likuiditas dan rencana pengembangan layanan tahun berjalan dan/atau 1 (satu) tahun berikutnya.
- (2) Perintah penyetoran dana SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
  - a. besaran SiLPA yang disetorkan;
  - b. batas waktu penyetoran SiLPA BLUD ke kas daerah; dan
  - c. rekening asal dan rekening tujuan.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 69

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju.

Ditetapkan di Mamuju  
pada tanggal, 20 September 2024

BUPATI MAMUJU,

cap/ttd

SITTI SUTINAH SUHARDI

Diundangkan di Mamuju  
pada tanggal 20 September 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU,

cap/ttd

SUAIB

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2024 NOMOR 22

Disalin sesuai aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
**SEIDA**  
**NUR IDAH, SH**  
Pangkat : Pembina Tk. I  
Nip : 196912111998032004